

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND BUDGET MANAGEMENT ON DEVELOPMENT TO REALIZE SUSTAINABLE DEVELOPMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Suwari Akhmaddhian,
Erga Yuhandra,
Titan Triatna Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia
Korespondensi : Suwari Akhmaddhian
e-mail : suwari_akhmad@uniku.ac.id

Jurnal
Ilmiah
Living Law,
Vol. 16, No.
1, 2024. Hlm
73-86

Abstract : *The aim of this research is to examine how Village Fund Budget Management is Arranged for Development to Achieve Sustainable Development based on the Law on Villages and to examine what factors hinder the effectiveness of Village Fund Budget Management for Development to Achieve Sustainable Development. The research method used is an empirical juridical approach using primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data and the data collection tools used are through observation or direct involvement in the field, interviews and literature. The results of this research are based on a study of the Constitution, Law on Villages, and Presidential Regulations concerning the Implementation of Achieving Sustainable Development Goals. That in terms of development, the villages in Kuningan Regency are already very good and the village facility infrastructure is very good. The development strategy implemented by the government is currently overcoming development inequality, namely to implement national development that is oriented and pays great attention to village development. The obstacle to the progress of village development for 2020-2021 is Covid-19, resulting in delays in the vision and mission that the village has created for development, both in terms of road repairs and other village facilities.*

Keywords : *Management; Development; Effectiveness*

Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Terhadap Pembangunan Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang tentang Desa serta Mengkaji faktor-faktor apa saja yang menghambat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Terhadap Pembangunan Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu melalui observasi atau terjun langsung kelapangan, wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan kajian dari Konstitusi, Undang- tentang Desa, dan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bahwa dalam hal pembangunan tersebut memang desa di kabupaten kuningan sudah sangat baik dan insfaturuktur fasilitas desa sudah sangat baik. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Penghambat berjalannya pembangunan desa untuk tahun 2020-2021 ini adalah Covid-19 sehingga tertundanya visi misi yang telah dibuat desa untuk pembangunan, baik dari segi perbaikan jalan atau pun fasilitas desa lainnya.

Kata Kunci : Pengelolaan; Pembangunan; Efektivitas

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dalam susunan ke pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Daerah di Indonesia akan dibagi menjadi daerah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.¹

Keberadaan Desa secara formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua

program yang dijalankan pemerintah. Karena itu upaya untuk memperkuat desa (pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa) merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah².

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan nasional akan terus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 demi keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi disegala bidang kehidupan masyarakat khususnya pada pembangunan.³ Program Alokasi Dana Desa ini memiliki sasaran sebaran pada semua wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan di Indonesia untuk memberikan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan. Pada realitanya sebaran pembangunan masih sebagian besar nilainya terdapat di pulau Jawa, pulau Jawa dianggap memiliki tingkat kemiskinan paling kecil dibandingkan pulau lainnya di Indonesia, namun ternyata di pulau Jawa disebagian wilayahnya masih bisa dikatakan perlu penanganan khusus untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.⁴ Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, oleh karena banyak

¹ Ricard Zeldi Putra, *Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2013*, Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, April 2017, hlm.178.

² Mahdania, Yustika, Aminuddin Ilmar, and Audyna Mayasari Muin. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi". *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 14, no. 2 (July 31, 2022): 142–153

³ Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi, *Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan gudo kabupaten jombang*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 4, 2014, hlm.753.

⁴Boedijono, (*et.al*), *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, Volume 4 Nomor 1, Februari 2019, hlm.10.

sekali kalangan masyarakat yang meragukan keberhasilan dari kebijakan tersebut karena ketidaksiapan dari para aparatur pemerintah desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan.⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa sendiri adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa⁶.

Dana desa ini merupakan sebuah kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyaknya masyarakat atau kalangan orang yang sangat meragukan keberhasilan dari kebijakan ini dikarenakan ketidaksiapan dari Aparatur Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan desa yang prosesnya hampir sama dengan pemerintah daerah. Menurut John P berpendapat bahwa lemahnya sumber daya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan Desa. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana

Desa yang adalah dana atau dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁷ Bagaimana Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa terhadap Pembangunan Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Faktor-faktor Penghambat dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa terhadap Pembangunan Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada masa Pandemi Covid-19?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk memecahkan atau menjawab dalam penelitian karya ilmiah ini merupakan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris ini sering disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan melihat apa masalah yang ada dilapangan.⁸ Dengan kata lain penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris ini untuk mengetahui dan menemukan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode pendekatan yuridis ini dikarenakan dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian penulis membutuhkan data primer yang bersumber dari data observasi atau langsung terjun ke lapangan dan bahan-bahan hukum lainnya. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang

⁵ Minarni Anarci Dethan, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Suatu Pendekatan Teoritis*, Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas, Volume 7 Nomor 1, Januari 2019, hlm.16.

⁶ Siki, Martinus. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Galuga Bogor Akibat Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 7, no. 2 (October 30, 2015)

⁷ Moh.Sofiyanto, Ronny Malayia Mardani, M.Agus Salim, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates*, Jurnal Riset Manajemen Unisma, Volume 1 Nomor 2, 2016, hlm.29.

⁸ Handika, Rizwan. "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penyegaran Dan Penyusunan Kembali Tenaga Non Pns Di Rsud Mha Thalib Kota Sungai Penuh." *UNJA Journal of LegalStudies* (2023).

dimaksudkan di dalam penelitian penulis ini yaitu memadukan bahan-bahan hukum antara data primer dan data sekunder. Agar mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam memberikan jawaban permasalahan diatas terhadap penelitian ini, maka dari itu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan teknik dengan cara studi lapangan yaitu merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dengan cara melakukan observasi dan wawancara berdasarkan kebutuhan penelitian penulis yaitu efektivitas pengelolaan anggaran dana desa terhadap pembangunan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam analisis data ini penulis melakukan pengumpulan data dan selanjutnya akan dilakukan pengeditan agar data tersebut menjadi data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada akhirnya pengelolaan data tersebut siap untuk dianalisis. Analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan metode analisis kualitatif yang artinya menggunakan analisis pengelolaan data dari hasil wawancara dan observasi lapangan untuk mendapatkan data yang primer atau data yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Regulasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Terhadap Pembangunan Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pengaturan pengelolaan anggaran dana desa terhadap pembangunan ini terdapat beberapa peraturan yang mengatur terhadap pengelolaan anggaran dana desa. Pengaturan sendiri merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan lembaga bertujuan agar ditaati oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh anggota lembaga.

Ketertiban yaitu kegiatan mentaati suatu peraturan yang telah diterapkan oleh suatu lembaga. Berikut adalah peraturan yang mengatur pengelolaan anggaran dana desa;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum Indonesia merupakan negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Berkenaan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 diatas bahwa⁹: Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwasannya Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia selalu terikat dalam persatuan dan kesatuan. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menuntut bahwa, Negara Indonesia harus menganut prinsip dan sistem demokrasi, berbagai aspirasi masyarakat yang tidak hanya berbeda tetapi yang bertentangan pun ada dan dapat dikontestasikan untuk menjadi suatu keputusan bersama. Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam pasal ini menegaskan kepada setiap warga negara Indonesia ataupun pemerintahan dalam setiap aktivitasnya harus tunduk dan harus berdasarkan peraturan (hukum) yang ada, begitu pun juga dengan demokrasi diharuskan berjalan berdasarkan aturan hukum dengan seluruh falsafah dan tata urutan perundang-undangan yang mendasarinya.

Otonomi daerah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak

⁹ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*, Jurnal Legalitas, Volume 4 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 135-136.

dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang". Kemudian Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".¹⁰ Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalamlingkungannya yang juga berbentuk negara (*staat*). Wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi menjadi daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten/kota, kabupaten/kota dibagi menjadi daerah yang lebih kecil juga yaitu desa.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Desa ini merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala

desa untuk memimpin desa tersebut. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini sangat memberikan peluang bagi desa dalam memposisikan desa sebagai subjek pembangunan yang berasakan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perubahan terhadap pemerintah desa seharusnya mencakup aspek penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Perubahan terhadap partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa seharusnya berasal dari pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹¹

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Hubungan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan pasal 18A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam prakteknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (*Spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendala atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah biasanya sangat terbatas. Seringkali disebut karakter negara kesatuan itu sentralistis. Hal itu berbeda secara diametrik dengan negara federal. Dalam negara federal ini, negara-negara bagian relative lebih memiliki ruang gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, karena kekuasaan negara

¹⁰Akhmaddhian, Suwari. "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2017): 1-13.

¹¹Syahrudin, Syahrudin, et al. "Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 12.1 (2023): 181-191.

terdesentralisir ke negara bagian. Karakter yang melekat pada bentuk negara federal adalah desentralistik dan lebih demokratis.¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).¹³ Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, selanjutnya yaitu dari segi sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.¹⁴

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Pemerintah juga menerbitkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa ini mulai efektif pada tahun 2015, selain itu sebagai kompensasi dihapusnya beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri.¹⁵ Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota (APBD Kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini sebagian besar pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk membangun infrastruktur, sehingga terlihat capaian secara fisik terkait dengan implementasi dana desa. Meskipun hal itu belum tentu mendukung kebutuhan mendasar dari warga desa sehubungan dengan peningkatan potensi desa yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi warga. Semestinya dana desa tidak serta merta dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur. Namun digunakan untuk pengembangan hal-hal produktif dan memberdayakan potensi dan warga desa.¹⁶ Dalam hal ini pada tahun 2020 dana desa sendiri dialihkan upaya pencegahan covid-19 berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 1

¹²Susanto, Sri N. H.. "Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 631-639

¹³Pramudana, Ibnu, and Surya Perdana. "Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *EduYustisia* 2.1 (2023): 17-30.

¹⁴Fauzi, Achmad. "Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik." *Spektrum Hukum* 16.1 (2019): 119-136.

¹⁵Arif Sofiyanto, *Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan*, Jurnal Matra Pembaruan, Volume 1 Nomor 1, 2017, hlm. 23.

¹⁶Zaki, Ananda Naufal, Melati Oktafiyani, and Lenni Yovita. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2.1 (2023): 23-37.

Tahun 2020 memberikan instrumen untuk meminimalkan dampak pandemic covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada pasal 2 ayat 1 huruf i peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*Refocusing*), penyesuaian alokasi dana/pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan covid-19 ini.¹⁷ Selain itu bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *corona virus disease 2019* (Covid 19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa.

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia turut ikut serta dalam SDGs sebagai program pembangunan berkelanjutan. SDGs (*Sustainable Development Goals*) sendiri merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap

negara.¹⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8 yaitu tentang pembangunan desa. Pembangunan Desa merupakan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembangunan desa ini menurut wakil ketua bidang hukum dan perundang-undangan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kuningan yaitu pembangunan desa di kabupaten kuningan ini secara normative sudah berjalan dengan sangat baik, indikasi yang utama dalam pembangunan desa di kabupaten kuningan ini sudah sangat baik, apabila dibandingkan dengan kabupaten lain, baik dari segi infrastruktur jalan desa sudah sangat baik dan pembangunan fasilitas desa sudah sangat bagus disetiap desanya dan kabupaten kuningan sendiri mendapatkan penghargaan dalam administrasi keuangan desa sejawa barat. Maka dari itu pembangunan desa-desa di kabupaten kuningan ini sudah berjalan dengan baik.¹⁹ Dalam strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim dipendesaan dalam rangka upaya mengetaskan

¹⁷Carly Earfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 di Desa Talaitad Kecamatan Saluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Politico, Volume 9 Nomor 2, 2020, hlm. 2.

¹⁸ Fahmi Irhamsyah, *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan*

Nasional, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 38, Juni 2019, hlm. 46.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Umar selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 20 April 2022.

kemiskinan masyarakat desa.²⁰ Dalam hal pembangunan tersebut memang desa-desa di kabupaten kuningan sudah sangat baik dan infrastruktur fasilitas desa sudah sangat baik, tetapi dari segi pemberdayaan masyarakatnya beberapa desa di kabupaten kuningan masih kurang dan beberapa desa di kabupaten kuningan ini masih tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yaitu seperti kurangnya memanfaatkan peluang bisnis yang sudah berjalan di dalam masyarakat untuk dikembangkan oleh desa atau memanfaatkan alam untuk membuat sebuah tempat wisata desa atau membuat sebuah inovasi baru agar desa mempunyai ciri khasnya tersendiri dan kurangnya memperhatikan masyarakat yang mempunyai potensi baik dari segi bidang pendidikan dan olahraga.

6. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan anggaran dana desa ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa ini mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi), yang terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Maka untuk setiap desa pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati Kabupaten/kota oleh kepala desa. Alokasi dana desa ini merupakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.²¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 18 dijelaskan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat 1 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang beserta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa ini merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Bahwa kepala desa itu merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.²² Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengelolaan anggaran dana desa di cikeusal ini, bahwa pengelolaan anggaran dana desa di desa cikeusal ini dilapangannya sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan telah ditentukan berdasarkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan pengelolaan anggaran dana desa ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dana desa ini pada dasarnya diperuntukkan untuk pembangunan dan

²⁰ Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasution, *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 10 Nomor 1, 2018, hlm. 147.

²¹ Marselina Ara Lili, *Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat didesa Magmagan Karya*

Kecamatan Lumar, Jurnal Ekonomi Daerah, Volume 7 Nomor 1, 2019, hlm. 6

²² Gloria S. Lumingkewas, Lintje Kalangi, Natalia Y.T. Gerunga, *Kepatuhan Aparat Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 (Studi kasus Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)*, Jurnal Emba, Volume 9 Nomor 1, Januari 2021, hlm. 165.

pemberdayaan masyarakat, sebelumnya pemerintah desa ini melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat desa dan mendengar usulan dari masyarakat tentang dana desa ini, disamping itu desa juga mempunyai visi misi tetapi pemerintah desa juga disamping itu harus mendengarkan usulan dari masyarakat dan harus mengacu pada peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.²³ Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama sekretaris desa cikeusik tentang dana desa terhadap pembangunan ini bahwa untuk pengelolannya ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, baik dalam penyusunan dan pelaksanaannya ini harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.²⁴

Bahwa pengelolaan anggaran dana desa di desa cikeusal dan desa cikeusik ini dilapangannya sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan telah ditentukan berdasarkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan pengelolaan anggaran dana desa ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dana desa ini pada dasarnya diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebelumnya pemerintah desa ini melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat desa dan mendengar usulan dari masyarakat tentang dana desa ini, disamping itu desa juga mempunyai visi misi tetapi pemerintah desa juga disamping itu harus mendengarkan usulan dari masyarakat dan harus mengacu pada peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

7. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Berdasarkan pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengamatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Bahwa Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota (APBD Kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan dampaknya di desa yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Bahwa penggunaan dana desa ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Bahwa prioritas penggunaan dana desa ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa baik dari segi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik. Pada tahun

²³ Wawancara dengan Rio Sarwono selaku Sekretaris Desa Cikeusal, 27 Februari 2022.

²⁴ Wawancara dengan Joko Suhendro selaku Sekretaris Desa Cikeusik, 10 Mei 2022.

2019 lalu bahwa dunia digemparkan dengan adanya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan virus tersebut mulai masuk ke Indonesia pada pertengahan tahun 2020 serta menyebabkan kerugian bagi negara sehingga menyebabkan terhambatnya suatu pembangunan desa dan pembangunan lainnya, dalam hal tersebut penggunaan dana desa baik pada tahun 2020 hingga tahun 2022 ini bahwa dana desa diprioritaskan untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 memberikan instrumen untuk meminimalkan dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian desa. Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan covid-19 ini. Desa dan pemerintah Indonesia terus berjuang untuk menyelesaikan virus ini sehingga negara ini bisa kembali normal dan penggunaan dana desa ini tersusun kembali dengan normal.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Terhadap Pembangunan Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada Masa Pandemi Covid-19

Pengelolaan anggaran dana desa terhadap pembangunan ini pasti ada saja faktor-faktor yang menghambat berjalannya suatu program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Faktor penghambat merupakan kendala atau masalah yang dapat memperlambat jalannya suatu pelaksanaan proses pembangunan yang akan dilakukan oleh

pihak pemerintah desa untuk masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penghambat merupakan orang yang menghambat, ia dituding sebagai keberhasilan program ini atau alat yang dipakai untuk menghambat. Dalam hal ini penghambat dalam pengelolaan anggaran dana desa terhadap pembangunan merupakan suatu hambatan yang artinya dalam perjalanan atau pekerjaannya menjadi lambat dan tidak lancar. Dalam hal ini penghambatnya anggaran dana desa untuk pembangunan pada tahun 2020-2021 yaitu adanya virus covid-19 yang masuk ke Indonesia dan merubah semua perencanaan awal pemerintah desa untuk membangun sebuah desa dikarenakan anggaran dana desa ini untuk penanganan virus tersebut, telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan anggaran dana desa terhadap pembangunan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini, dari sisi lainnya yaitu menyangkut hal dengan sistem hukum. Pada hakikatnya sistem hukum adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis atau sosial.²⁵ Dalam hal ini sistem hukum menjadi hal penting dalam persoalan ini.

²⁵ Halim, Mustafa Afifi Ab, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana. "Legal System in the Perspectives of HLA Hart and Lawrence M.

Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2.1 (2023): 51-61.

Sistem hukum sendiri merupakan seperangkat lembaga hukum yang mempunyai aturan-aturan hukum yang beroperasi dan mempunyai 3 (tiga) komponen Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu²⁶ diantaranya sebagai berikut:

1. Struktur Hukum, Struktur hukum sendiri merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur hukum ini adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut.²⁷ Dalam hal tersebut dimaksudkan bahwa sistem hukum itu adalah kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang termasuk ke dalam struktur hukum yaitu lembaga-lembaga intitusi. Struktur hukum berdasarkan penulisan ini yaitu Kementrian Keuangan, Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal, Kementrian Dalam Negeri, Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa, bahwa dalam penelitian ini tidak ada permasalahan dalam struktur hukum di desa.
2. Substansi Hukum, Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.²⁸ Dalam kata lain bahwa substansi hukum itu merupakan aturan-aturan, yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, jadi substansi hukum ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat. Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan

anggaran dana desa terhadap pembangunan ini yaitu tentang peraturan dari pemerintah pusat yang setiap tahunnya pasti ada perubahan tentang peraturan pengelolaan anggaran dana desa apalagi pada tahun 2020 sampai 2021 peraturan pengelolaan anggaran dana desa berubah dikarenakan adanya penyebaran Covid-19 yang menghambat berjalannya suatu pembangunan desa dan desa ini tidak bisa melaksanakan usulan dari masyarakat dikarenakan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat bertujuan atau berfokus kepada penanganan Covid-19 dan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).

3. Budaya hukum, Budaya hukum adalah elemen sikap masyarakat dan nilai sosial dalam masyarakat.²⁹ Dalam hal ini budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum, serta faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Berdasarkan penulisan ini terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam anggaran dana desa terhadap pembangunan ini dari segi budaya hukum bahwa dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat desa ini kurang memperhatikan pemerintahan desa dilihat dari segi pembangunan bahwa masyarakat di desa ini tidak peduli dengan hal tersebut masyarakat hanya melihat ketika adanya pembangunan

²⁶ Humulhaer, Siti. "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman." *Supremasi Hukum* 15.02 (2019): 10-17.

²⁷ Flora, Henny Saida, and Ratna Deliana Erawati. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11.1 (2023): 113-125.

²⁸Manuel, Elkristi Ferdinan, and Tri Putri Purba. "Reformasi Sistem Hukum Atas Penanganan Kekerasan (Cultural Violence) Bagi Pekerja Perempuan." *PUSKAPSI Law Review* 3.1 (2023): 94-120.

²⁹Ketaren, Filemon. "Problematika Yuridis Tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkara PiDANA." *Tadulako Master Law Journal* 7.1 (2023): 131-145.

yang sedang berlangsung oleh desa seperti perbaikan jalan, membuat fasilitas desa dan masyarakat pun tidak pernah terjun langsung membantu atau memperhatikan berjalannya proyek-proyek tersebut dan tidak ada rasa ingin tahu persoalan tersebut, memang sebelumnya ada komunikasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat desa dan disetiap dusunnya mengambil salah seorang yang menurut pemerintah desa itu sebagai perwakilan masyarakat, seharusnya dalam hal ini masyarakat harus lebih memperhatikan dan membantu pemerintah desa, peduli terhadap desa agar desa tersebut bisa berkembang dan maju.

Simpulan dalam artikel ini yaitu permasalahan faktor-faktor yang menghambat dana desa terhadap pembangunan yang menonjol atau signifikan dalam hal ini, penelitian penulis yaitu ada pada substansi hukum. Bahwa apa yang terjadi di beberapa desa di kabupaten kuningan ini masih berkaitan dengan permasalahan substansi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut yaitu persoalan banyak peraturan-peraturan baru tentang desa sehingga desa harus memikirkan bagaimana desa ini harus bisa berkembang dan maju dengan keadaan banyaknya peraturan dari pemerintah pusat sehingga peraturan yang lama saja masih belum berjalan dengan sempurna.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat menyimpulkan yaitu Desa sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah juga menerbitkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penghambat dalam pengelolaan anggaran dana desa terhadap pembangunan merupakan suatu hambatan yang artinya dalam perjalanan atau pekerjaannya menjadi lambat dan tidak lancar. Dalam hal ini penghambatnya anggaran dana desa untuk pembangunan pada tahun 2020-2021 yaitu adanya virus covid-19 yang masuk ke Indonesia dan merubah semua perencanaan awal pemerintah desa untuk membangun sebuah desa dikarenakan anggaran dana desa ini untuk penanganan virus covid 19. Program Alokasi Dana Desa ini memiliki sasaran sebaran pada semua wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan di Indonesia untuk memberikan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan.

SARAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran yaitu perlunya penguatan regulasi yang mendukung otonomi pada tingkat desa sehingga pemerintah desa dapat maju sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta penguatan sumberdaya manusia di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi, *Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 4, 2014, hlm.753.
- Arif Sofiyanto, *Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan*, Jurnal Matra Pembaruan, Volume 1 Nomor 1, 2017, hlm. 23.
- Akhmaddhian, Suwari. "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2017): 1-13.
- Boedijono, (et.al), *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, Volume 4 Nomor 1, Februari 2019, hlm.10.
- Carly Earfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 di Desa Talaitad Kecamatan Saluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Politico, Volume 9 Nomor 2, 2020, hlm. 2.
- Fahmi Irhamsyah, *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 38, Juni 2019, hlm. 46.
- Fauzi, Achmad. "Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik." *Spektrum Hukum* 16.1 (2019): 119-136.
- Flora, Henny Saida, and Ratna Deliana Erawati. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11.1 (2023): 113-125.
- Gloria S. Lumingkewas, Lintje Kalangi, Natalia Y.T. Gerunga, *Kepatuhan Aparat Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 (Studi kasus Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)*, Jurnal Emba, Volume 9 Nomor 1, Januari 2021, hlm. 165.
- Halim, Mustafa' Afifi Ab, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana. "Legal System in the Perspectives of HLA Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2.1 (2023): 51-61.
- Handika, Rizwan. "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penyegaran Dan Penyusunan Kembali Tenaga Non Pns Di Rsud Mha Thalib Kota Sungai Penuh." *UNJA Journal of LegalStudies* (2023).
- Humulhaer, Siti. "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman." *Supremasi Hukum* 15.02 (2019): 10-17.
- Ketaren, Filemon. "Problematika Yuridis Tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana." *Tadulako Master Law Journal* 7.1 (2023): 131-145.
- Mahdania, Yustika, Aminuddin Ilmar, and Audyna Mayasari Muin. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi". *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 14, no. 2 (July 31, 2022): 142-153
- Manuel, Elkristi Ferdinan, and Tri Putri Purba. "Reformasi Sistem Hukum Atas Penanganan Kekerasan (Cultural Violence) Bagi Pekerja Perempuan." *PUSKAPSI Law Review* 3.1 (2023): 94-120.
- Marselina Ara Lili, *Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat didesa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*, Jurnal Ekonomi Daerah, Volume 7 Nomor 1, 2019, hlm. 6
- Minarni Anarci Dethan, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Suatu Pendekatan Teoritis*, Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas, Volume 7 Nomor 1, Januari 2019, hlm.16.

- Moh.Sofiyanto, Ronny Malayia Mardani, M.Agus Salim, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates*, Jurnal Riset Manajemen Unisma, Volume 1 Nomor 2, 2016, hlm.29.
- M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*, Jurnal Legalitas, Volume 4 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 135-136.
- Pramudana, Ibnu, and Surya Perdana. "Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *EduYustisia* 2.1 (2023): 17-30.
- Ricard Zeldi Putra, *Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2013*, Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, April 2017, hlm.178.
- Siki, Martinus. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Galuga Bogor Akibat Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 7, no. 2 (October 30, 2015)
- Susanto, Sri N. H.. "Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 631-639
- Syahrudin, Syahrudin, et al. "Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 12.1 (2023): 181-191.
- Zaki, Ananda Naufal, Melati Oktafiyani, and Lenni Yovita. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2.1 (2023): 23-37.
- Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasution, *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 10 Nomor 1, 2018, hlm. 147.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa